

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikh* (((الزيجه - الزواج - الزواج النكاح dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* الزواج)). Secara harfiah, an-nikh berarti *al-wath'u* ((الوطء)), *adh-dhammu* ((الضم)) dan *al-jam'u* ((الجمع)). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a -yatha'u -wath'an* وطاء - ((وطأ - يطاء)), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁹

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, dan kata ini digunakan untuk hewan, tumbuhan manusia secara umum guna proses regeneratif secara alami. Lain hal dengan itu, nikah digunakan hanya untuk manusia yang mana mengandung keabsahan dalam Hukum Nasional, adat, dan terutama dalam agama.¹⁰ Menurut ulama ahli fikih, nikah adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan

⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

¹⁰ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2 2016, hlm 415.

melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa)"¹². Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menikah sendiri merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³

Mengenai definisi pernikahan menurut ulama mazhab memiliki definisi yang beragam namun pada intinya memiliki maksud yang sama diantaranya adalah: ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita¹⁴. Ulama Malikiyah memberikan definisi pernikahan yaitu akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2000), hlm 11.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 2.

¹³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 43.

¹⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 30.

diharamkan oleh Al-qur'an atau oleh ijma'.¹⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin.¹⁶ Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafal *nikah* dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁷

Menurut pakar Indonesia Sajuti Thalib perkawinan atau perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan secara sah berbentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, mengasihi dan tenteram bahagia.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pokok pernikahan dalam Islam adalah berasal dari al-Qur'an dan sunah nabi, yang mana didalamnya telah disertakan juga pedoman pelaksanaannya. Adapun yang berasal dari ayat al-Qur'an antara lain:

a. Surah An-Nisa' ayat 1

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan islam....* hlm 2.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cet II*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 38.

¹⁷ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat.....* hlm 30.

¹⁸ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁹

b. Surah Yasiin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِي ۙ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ
 وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ ۗ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Baru Revisi Terjemah*, 1992: Juz 4. 114.

²⁰ *Ibid*, Juz: 22. 710.

Sedangkan dasar hukum yang berasal dari sunah adalah :

a. Hadis Nabi saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ²¹

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan (H.R Bukhari Muslim).

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada dan merupakan rangkaian dari pekerjaan suatu ibadah yang mana rukun ini menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah.²² Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah²³

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, 210.

²² H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 45.

²³ *Ibid*, hlm 47

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu terdiri atas empat rukun karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan penyebutannya digabung.²⁴

b. Syarat sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar dari sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikah dihadiri para saksi.²⁵

Secara rinci, masing-masing dari rukun nikah akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat akad nikah

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

²⁴ *Ibid*, hlm 48.

²⁵ *Ibid*, hlm 49.

- 3) Ijab dan qabul harus disebutkan secara bersambung tanpa terputus.
 - 4) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu sifatnya seumur hidup.
 - 5) Ijab dan qabul menggunakan lafadz yang jelas dan terang.²⁶
- b. Syarat-syarat laki-laki dan perempuan yang kawin
- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nam, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
 - 2) Kedua-duanya sama-sama beragama Islam.
 - 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Hadis nabi banyak berbicara mengenai izin dan persetujuan ini diantaranya:

Hadis Nabi Abu Hurairah *Muttafaq Alaih* yang bunyinya:

²⁶ Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.....* hlm 62.

لَا تُنْكَحُ الْاِيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْدْنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,
وَكَيْفَ إِذْهَآ ؟ قَالَ : " اِنْ تَسَكَتَ " ²⁷

Artinya: Tidak dinikahkan janda sehingga dia memintanya, tidak dinikahkan wanita biker sehingga dimintai izinnya". Para Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi SAW menjawab: "Dia berdiam diri " .

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang bunyinya²⁸:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya : Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya.²⁹

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam kitab fiqh memperbolehkan perkawinan usia dini baik

²⁷ Ibnu Majah-Qazwayni, Muhammad bin Yazid Abu Abd Allah (207-275 H), Sunan Ibnu Majah, Naskah iniditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, Beirut: Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983 M, hadis 1871, hlm. 601.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, 214.

²⁹ Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.....* hlm 64-65.

diperbolehkan dengan ungkapan yang langsung maupun tidak langsung.³⁰

c. Syarat-syarat Wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh berakal dan adil (tidak fasik). Pernikahan tanpa wali tidak sah sebagaimana sabda Nabi SAW³¹:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : Tidak sah perkawinan tanpa wali³²

d. Syarat-syarat Saksi Nikah

Dalam pernikahan seorang saksi nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Bagi ulama hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama zhahiriyah saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.
- 2) Kedua saksi itu beragama Islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu adalah orang laki-laki.

³⁰ *Ibid*, hlm 66.

³¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, 214.

³² H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..... hlm 39.

- 5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama hanafiyah tidak menyaratkan adil pada saksi perkawinan.
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.³³

4. Tujuan Perkawinan

Pada umumnya tujuan perkawinan tergantung pada masing-masing individu itu sendiri, karena lebih bersifat subyektif. Namun, selain itu terdapat juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁴ Selain tujuan yang telah tersebut, perkawinan memiliki tujuan lain yaitu:

- a. Menuruti perintah Allah untuk memiliki keturunan yang sah, dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁵ Allah berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ

لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.....hlm 83.

³⁴ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..... hlm 22.

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 28.

anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki” (QS. Asy-Syuro: 49).³⁶

Melalui perkawinan seseorang dapat memiliki keturunan yang sah dan diharapkan kelak akan menjadi keturunan yang shalih dan shalihah yang dapat menjadi tambahan amal jariyah bagi orang tuanya.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³⁷ Seperti firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).³⁸

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Baru Revisi Terjemah*, 1992: Juz 25, 782.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 46.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Baru Revisi Terjemah*, 1992: Juz 21, 644.

5. Perkawinan Adat Jawa

a. Tradisi perkawinan masyarakat jawa

Masyarakat merupakan suatu kebiasaan data tata cara dari wewenang dan kerja sebagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku dan kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah dan berada dalam jalinan hubungan sosial itu dinamakan masyarakat.³⁹ Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa manusia yang hidup secara berkelompok atau golongan dengan kepribadian yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain karena keterbatasan manusia yang selalu membutuhkan yang lain sehingga interaksi tersebut mampu menimbulkan jalinan ikatan yang kuat antar sesamanya.

Salah satu masyarakat yang memiliki jalinan yang kuat adalah masyarakat jawa. Masyarakat jawa merupakan orang-orang yang tinggal di jawa dan atau orang-orang yang menggunakan bahasa jawa dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Koentjaraningrat seorang sosiolog, masyarakat jawa diklasifikasikan menjadi tiga golongan sosial, yaitu:

- 1) *Wong cilik* terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah.
- 2) Kaum priyayi terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 24.

- 3) Kaum ningrat yang gaya hidupnya tidak jauh dari kaum priyayi.⁴⁰

Kehidupan masyarakat Jawa tidak terlepas dari kebiasaan yang diturunkan turun temurun oleh para leluhurnya kebiasaan ini sering disebut dengan adat. Upaya yang dilakukan masyarakat Jawa untuk melestarikan adat yang sudah ada ini dengan tetap melaksanakan upacara tradisi sebagai wujud dari tindakan, perencanaan dari aturan yang telah ada.⁴¹

Salah satu adat yang masih dipegang masyarakat Jawa adalah tentang adat perkawinan. Adat perkawinan adalah tata cara pelaksanaan perkawinan di masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan Indonesia yang terdiri dari banyak adat, suku dan budaya maka aturan-aturan adat yang berlaku yang salah satunya tentang perkawinan ini juga berbeda-beda.

Dalam perkawinan adat Jawa, orang tua yang akan menikahkan anaknya akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah, *bibit*, *bobot* dan *bebet*.⁴² karena menurut masyarakat Jawa pernikahan tidak hanya sekedar mendapatkan keturunan namun juga menjaga silsilah keluarga. Selain itu, proses saat upacara perkawinan adat Jawa juga terkenal dengan rangkaian

⁴⁰ Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi tentang kebijaksanaan Hidup Jawa*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 55.

⁴¹ Darmoko, "Budaya Jawa dalam Lintas Sejarah", *Jurnal wacana, Fakultas ilmu pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, 12 Agustus 2012.

⁴² Judi Januadi Endjun, *Embrio Beku dalam Prespektif Etika dan Hukum*, (Bandung : PT Alumni), hlm 10.

acaranya yang rumit. Karena makna dari upacara tersebut adalah guna pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain itu makna pernikahan juga sebagai tali persaudaraan.

b. Tata cara perkawinan adat jawa

Upacara perkawinan merupakan rangkaian yang sakral, syarat yang telah tradisi tetapkan harus dilaksanakan dalam rangkaian upacara. Upacara perkawinan bukan hanya proses yang seseorang lalui untuk meninggalkan taraf hidup yang lama menuju kehidupan baru melainkan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Rangkaian upacara tersebut adalah:

1) *Nontoni*

Nontoni yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok (wali)* atau wakil keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan seputar biaya untuk perkawinan.

2) *Meminang*

Disebut juga melamar, setelah taraf nontoni berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* menenruskan tugasnya untuk

mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunebun isuk, anje Jawah sonten*.

3) *Peningset*

Upacara ini dilakukan setelah pinangan berhasil dengan memberikan peningset baik berupa pakaian atau biasanya disertai dengan tukar cincin.

4) *Serahan*

Disebut pasok tukon bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

5) *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

6) Tarub

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putrid memasang tarub dantratak. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

7) Siraman

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam midodareni.

8) Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara panggih yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.⁴³

B. *Pepanggihan Manten*

Setelah acara ijab qabul selesai maka akan dilanjutkan dengan acara *panggih*. Upacara *pepanggihan* atau yang biasa disebut dengan “*temu*” adalah bertemunya pengantin pria dan wanita yang dalam masyarakat umum dianggap sebagai puncak dari serangkaian prosesi adat

⁴³ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa...* hlm 134.

perkawinan. Tata cara upacara panggih terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. *Temu Pengantin dan Tukar Kembar Mayang*

Pengantin putra masuk dengan diiringi oleh dua pendamping dan pembawa kembar mayang. Ketika sampai didepan tarub, para pembawa kembar mayang saling bertukar.

2. *Balangan Gantal*

Ketika kedua pengantin sudah dekat lanjut dengan melempar gantal (sirih) secara bersamaan. Pengantin perempuan melempar di dada pengantin pria. Dan pengantin pria melempar di dahi pengantin wanita.

3. *Ngidak Tigan*

Pengantin pria menginjak telur, disini dimaksudkan agar mempelai pria dapat memecahkan nalar dan pikirnya saat berumah tangga nantinya.

4. *Ranupada*

Setelah prosesi *ngidak tigan* selesai, maka dilanjutkan dengan kaki mempelai pria yang dibasuh oleh pengantin putri dengan air setaman dan dibersihkan olehnya dengan jongkok didepannya.

⁴⁴ Khanifatul, *Tata Upacara Pinanganten Adat Jawa*, (Jogjakarta: Jaalitera, 2012), hlm 55.

5. Kedua pengantin duduk berhadapan, lalu dilanjut dengan “juru paes” menempelkan telur didahi kedua mempelai dan selanjutnya dilempar ketanah.

6. *Sindur Binayung*

Ibu pengantin putri mengalungkan kain berwarna putih (sindur) dibahu kedua mempelai dan selanjutnya berjalan kekursi pelaminan dengan diantar ayah mempelai.

7. Bobot Timbang

Di kursi pelaminan kedua mempelai duduk dipangkuan ayah pengantin putri, dan pengantin putri duduk di kaki kiri. Lalu sang ibu bertanya mengenai berat keduanya dan ayah menjawab bahwa berat keduanya sama. Dan selanjutnya kedua mempelai dibantu duduk oleh sang ayah. Lalu ayah dan ibu duduk disebelah kanan pengantin.

8. Kacar-kucur

Kacar-kucur berupa beras, uang, kacang-kacangan yang diberikan pengantin pria kepada wanitanya yang bermakna bahwa seorang pria bertanggung jawab untuk memberi nafkah pada istrinya.

9. Dhahar Klimah

Pengantin pria memberi makan kepada istrinya, dan sebaliknya lalu minum air putih.

10. Sungkeman

Dilanjut dengan *mapak besan* oleh orang tua pengantin putri dan selanjutnya duduk kembali disamping mempelai. Pengantin wanita lalu sungkem kepada sang ayah terlebih dahulu dan disusul oleh suaminya lalu dilanjut sampai ke orang tua pengantin putri.

C. Urf

1. Pengertian Urf

Urf berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف يرف) sering diartikan dengan kata “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti :”sesuatu yang dikenal”.⁴⁵

Urf atau juga disebut dengan adat menurut definisi ushul fiqh adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَإِسْتِقْمَاتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُ

“Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”⁴⁶

Menurut Abdul Wahab Khalaf urf adalah:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَا لِبَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm 387.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 71.

Hampir sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Abdul Wahab Khalaf tentang urf, Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi sendiri terhadap urf:

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَرَّفُوا إِطْلَاقَهُ
عَلَيَّ مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأْلُفُهُ اللَّعَّةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.⁴⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa Urf adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama dilakukan dalam lingkungannya yang mencakup perilaku, dan perkataan yang tidak bertentangan dengan syara’.

2. Macam-macam Urf

Urf dapat dilihat dari beberapa aspeknya yang dibagi menjadi:

a. Dilihat dari sumbernya

- 1) Urf Qauliy, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh lafadz lahm (bahasa arab) yang bermakna daging.

⁴⁷ M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Al-Fikr, Vol.20 Nomor 1 2016, hlm 68.

Maksud daging disini dapat mencakup semua daging. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku pada ikan. Maka dari itu, jika ada orang bersumpah untuk tidak makan daging tetapi ia kemudian memakan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpahnya meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.

- 2) Urf Fi'ly, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Semisal kebiasaan dalam jual beli pada barang yang dianggap kurang begitu bernilai. Transaksi jual beli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad).⁴⁸

b. Dilihat dari ruang lingkungannya

- 1) Urf al-am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam menggunakan ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu. Dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa ditentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- 2) Urf al-khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat maupun negeri tertentu. Misalnya

⁴⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm 99.

kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dhabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah piutang.⁴⁹

c. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya

- 1) Urf Shahih, yaitu urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah, dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. Urf shahih ini merupakan urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum menikah maupun kebiasaan bersalaman saat ketemu teman sesama jenis saat bertemu.⁵⁰
- 2) Urf Fasid, adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namu bertentagan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari saat pesta pernikahan.minum minuman keras saat perayaan ulang tahun.⁵¹

3. Kehujjahan Urf'

Para ulama sepakat bahwa urf shahih yang dapat digunakan sebagai landasan hukum, dan menolak urf fasid (adat kebiasaan yang

⁴⁹ H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh Cet. 7*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 141.

⁵⁰ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm 151.

⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* hlm 101.

salah). Berdasarkan penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa kalangan mazhab yang banyak menggunakan urf adalah kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah.⁵²

Hukum yang didasarkan pada urf bersifat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Maka dari itu para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menetapkan beberapa syarat untuk bisa mengamalkan urf dalam penetapan hukum, diantaranya:

- a. Adat atau urf mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini bersifat tetap dalam urf shahih yang dapat diterima secara umum. Misalnya, ada suatu kebiasaan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ia tidak akan menikah lagi walaupun ia masih muda. Berdasarkan contoh ini mungkin bisa diterima oleh masyarakat tertentu namun, tidak bisa diterima oleh akal sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya kebiasaan mencium tangan orang tua sebagai salah satu perbuatan yang menghormati orang tua.⁵³

⁵² H. Satria Effendi, , *Ushul Fiqh..* hlm 142.

⁵³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...* hlm 101-102.

Para ulama yang menerima *urf* sebagai landasan hukum memiliki beberapa alasan, antara lain:

- a. QS. Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang berbuat ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh”.

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut bermaksud bahwa umat manusia disuruh untuk mengerjakannya. Sehingga para ulama ushul fiqh memahami lafad tersebut sebagai suatu hal yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

- b. Pada dasarnya syariat Islam telah mengakui adat kebiasaan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Islam datang bukan untuk menghapus tradisi yang telah ada dalam masyarakat. Namun, ada yang masih diakui dan diterapkan meskipun ada yang harus dihapuskan.⁵⁴

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa persyaratan bagi *urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. *Urf* tersebut haruslah *urf* yang shahih, yang dimaksud disini adalah bahwa *urf* tidak bertentangan dengan al-qur'an maupun hadis.

⁵⁴ H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh..* hlm 155-156.

- b. Urf harus bersifat umum artinya minimal telah menjadi kebiasaan masyarakat di negeri itu.
- c. Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan pada urf itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak yang berkaitan yang berlainan dengan kehendak *urf* itu, karena jika pihak-pihak sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku, maka yang dipegang adalah ketegasan dan bukan *urf*.⁵⁵

4. Kaidah-kaidah Urf

Kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan urf diantaranya adalah⁵⁶ :

- a. Adat itu adalah hukum.
- b. Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum jika tidak terdapat ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka akan dikembalikan pada 'urf.
- c. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat
- d. Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syara.
- e. Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 156-157.

⁵⁶ Ade Faris Fahrullah, *Urgensi Kaidah Al-urf dalam Menerapkan Hukum Syara'*, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Vol. VII No. 2. Hlm 20.

D. *At- Thiyarah* (kesialan) Dalam Islam

Tathayyur secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *تَطْيُرُ* dan asalnya adalah *الطَّيْر* (burung). Hal ini dikarenakan orang-orang Arab akan menentukan nasib dengan menggunakan burung-burung menggunakan cara yang biasa mereka lakukan, yaitu dengan menerbangkan burung-burung tersebut kemudian dilihat burung-burung itu terbang ke arah kanan atau ke kiri atau arah lainnya. Jika burung terbang ke arah yang ada arah kanannya maka mereka akan menjadi optimis dan maju. Namun, jika ke kiri maka akan mundur.⁵⁷ *Thiyarah* dapat diartikan sebagai anggapan nasib sial atau beruntung karena melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Seperti misalnya merasa sial karena mengetahui hari tertentu atau bulan tertentu.

Dalam Islam tidak ada istilah hari-hari yang membawa sial atau hari keberuntungan, karena dalam Islam semua hari adalah baik. Namun demikian, *tathayyur* masih terjadi di kehidupan sehari-hari salah satunya pada masyarakat Jawa terkait *petungan pepanggihan manten* yang menjadi bagian dari rangkaian perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu *petungan* ini dilakukan untuk menentukan waktu yang baik untuk melangsungkan *pepanggihan manten* hal ini dilakukan karena masyarakat percaya waktu yang baik akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mempelai.

⁵⁷ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid cet. I*, terj. Kathur Suhardi, Asmuni, (Bekasi : Darul Falah, 2003). Hlm. 613.

Nabi Muhammad menjelaskan tentang *thiyarah* dalam hadits sebagai berikut:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
 أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرِكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرِكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرِكَ⁵⁸

Artinya : Barangsiapa mengulurkan niatnya karena *thiyarah*, maka ia telah berbuat syirik” Para sahabat bertanya: “lalu apakah tebusannya?” Beliau SAW menjawab: “hendaklah ia mengucapkan: ”Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.

Rasulullah pernah melangsungkan pernikahan putrinya di bulan syawal, dan menikahi Aisyah dibulan syawal. Namun, hal ini bukanlah kesengajaan karena mencari hari atau waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat jawa yang masih melangsungkan tradisi *petungan* untuk menentukan waktu yang baik guna melangsungkan prosesi *pepangghian manten*. *Petungan* ini menggunakan jumlah neton dari kedua mempelai untuk menentukan waktu yang dianggap baik agar kehidupan rumah tangga kedepannya dapat terhindar dari marabahaya.

Petungan untuk menentukan waktu yang dianggap baik dalam pelaksanaan *pepangghian manten* merupakan tradisi yang dilakukan turun

⁵⁸ HR. Ahmad (II/220), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad (no.7045), Silsilatul Ahaadits ash-Shahiihah (n0. 1065).

temurun dari jaman dahulu yang berasal dari nenek moyang yang dapat dikatakan telah menjadi adat disuatu daerah yang melaksanakan tradisi itu. Pelaksanaan tradisi tersebut dalam masyarakat merupakan upaya untuk melestarikan tradisi nenek moyang yang telah menjadi ciri khas dari suatu daerah. Pelaksanaan adat seperti ini dapat dilakukan dengan syarat tidak adanya kepercayaan pada roh-roh dan unsur-unsur syirik lainnya dalam pelaksanaannya. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الْأُمُورُ بِمَعْنَى صِدِّهَا

Artinya : Setiap perkara tergantung pada niatnya.

Masyarakat muslim jawa yang terbiasa patuh pada adat yang sudah berlaku harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah. Dalam pelaksanaan tradisi agar terhindar dari sikap tathayyur haruslah manusia tetap berniat dan menyakini dalam hati bahwa niatnya semata-mata hanya karena Allah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan telaah pustaka. Berdasarkan pada pengamatan dan pencarian terhadap sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas penulis menemukan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Skripsi dengan judul “Tradisi Upacara panggih dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul” karya saudara Alfian Rifqi Asiqi mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga islam tahun 2019. Pada skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana praktik upacara *panggih* dalam pernikahan adat jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ?. b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upacara panggih dalam pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul?. Adapun hasil penelitian adalah: a) Prosesi upacara panggih, yaitu dipertemukannya mempelai wanita dan mempelai pria. Setelah itu, mempelai wanita dan mempelai pria melanjutkan upacara dengan melakukan beberapa ritual yaitu balang-balangan gantalan, ngidak tigan, penganten estri mijiki sukunipun penganten jaler, pupuk, penganten kasingeban sindhur, bobot timbang, ngabekten/ sungkeman, bubuk kawah, tumplek punjen lan langkahan, kacar-kucur, dulangan, sepasaran lan wilujengan. Prosesi upacara perkawinan adat Jawa di Desa Murtigading Sanden Bantul dalam pelaksanaan tahap pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat simbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya perihal tatacara perkawinannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam

masyarakat dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, upacara pernikahan adat Jawa di Desa Murtigading Sanden Bantul banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa. b) Upacara panggih jika dikaji dan dianalisis melalui hukum Islam dalam hal ini menggunakan kaidah ‘urf, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada ‘urf sah, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Upacara Panggih yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai ‘urf sah dan mengandung kemaslahatan. Adapun hal-hal dalam prosesi upacara panggih yang kurang sesuai dengan hukum Islam hal tersebut masih

bisa dikompromikan. Seperti salah satunya dalam prosesi ngidak tigan, didalamnya mengandung unsur mubazir tetapi karena itu sudah menjadi suatu keyakinan maka dengan menginjak satu butir tidak dianggap membuang-buang makanan.

Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban” karya Muchammad Pria Wahyu Putra Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Pada skripsi ini memiliki satu fokus penelitian yaitu bagaimana Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Tuwiri Kulon memiliki banyak persepsi mengenai penentuan hari baik berdasarkan petung weton. Perbedaan persepsi yang disebabkan pergeseran budaya dan mudahnya kultur budaya lain untuk masuk ke daerah tertentu sehingga menghasilkan satu pemahaman baru yang juga menghasilkan persepsi baru di dalam satu komunitas masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi mulai dari lingkungan, jenjang usia, dan cara mengolah informasi, semua itu tergantung dari mana orang atau individu tersebut mendapatkan informasi dan diolah menjadi persepsi. Kepercayaan tentang budaya petung weton yang melekat kuat pada masyarakat sehingga mampu membuat budaya petung weton masih bertahan dari masa ke masa dan

membentuk persepsi baru sesuai dengan perkembangan zaman dari berbagai macam kalangan dan rentan usia yang berbeda. Tidak sedikit masyarakat Desa Tuwiri Kulon yang menggunakan petung weton sebagai acuan untuk menentukan hari baik dalam pernikahan, masyarakat Desa Tuwiri Kulon sendiri memiliki pandangan dan juga alasan yang beragam sesuai dengan kemampuan dan persepsi yang berbeda pula. Warga desa Tuwiri Kulon Tetap menjaga tradisi ini dengan baik. perbedaan usia juga mempengaruhi sudut pandang atau persepsi mengenai petung weton untuk menentukan hari baik pernikahan. Ada persepsi yang berbeda pula yang dibedakan menurut usia yang pertama ialah menurut pemuda yang lebih menggunakan logika dalam menyikapi petung weton, sehingga memberikan makna yang berbeda pula seperti anggapan bahwa petung weton. Hanya sebagai budaya baik untuk arahan hidup berkeluarga. Dari pihak sesepuh berbeda beliau berpendapat bahwa petung weton masih berhubungan dengan mistis yang dihasilkan oleh laku orang terdahulu, dan mengatakan apabila meninggalkan tradisi di khawatirkan bisa mengakibatkan permasalahan dikemudian hari. Ulama di Desa Tuwiri Kulon juga memberikan informasi terkait dengan persepsi masyarakat mengenai petung weton untuk menentukan hari baik pernikahan yang ditinjau dari aspek agama islam, yang menyatakan bahwa sewajarnya apabila masyarakat memiliki budaya sendiri-sendiri dan melestarikan budaya bukanlah suatu larangan di dalam beragama, selagi itu tidak berlebihan dan menaruh keimanan serta kepercayaan didalamnya,

Islam sendiri disini berpersan sebagai benteng pembatas antara budaya dan juga keyakinan beragama, mudahnya adalah budaya petung weton dalam penentuan hari pernikahan adalah wujud ikhtiyar masyarakat Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Adapun yang masih memiliki persepsi bahwa petung weton dalam menentukan hari baik pernikahan mampu menentukan nasib seseorang, tidaklah sepenuhnya salah mengingat sejarah petung weton sendiri, berasal dari pengalaman yang pernah terjadi secara berkali-kali dimasa lalu dan di ingat-ingat serta di bukukan kedalam buku kini akrab disebut sebagai primbon, dan didalam primbon terdapatlah satu bab yang mengatur petung weton guna mencari hari yang baik dalam pernikahan. Jadi, setiap persepsi yang berbeda di dasari oleh sudut pandang yang berbeda pula pengolahan informasi, dan cara individu mengartikan informasi sehingga menjadi persepsi yang beragam di dalam komunitas bermasyarakat yang memiliki budaya petung weton untuk menentukan hari baik pernikahan berdasarkan petung.

Dari penelitian terdahulu diatas, sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai *petungan pepanggihan manten* dalam perkawinan adat Jawa perspektif *urf* studi kasus di desa Gadungan kec. Gandusari kab. Blitar.